



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 124/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara ;

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan D.II, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon** ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 29 Mei 2013, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, register nomor : 124/Pdt.G/2013/MS-STR. tanggal 30 Mei 2013, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah, Kutipan Akta Nikah nomor: 25/I/5/2006 tanggal 26 Januari 2006;
- Bahwa ketika menikah Pemohon adalah duda satu orang anak (sudah meninggal) dan Termohon adalah gadis, selama menikah belum mempunyai keturunan. Setelah menikah tinggal di tempat orangtua Termohon;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2013/MS.STR.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai selama 4 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan karena hingga 4 tahun menikah belum dikaruniai anak dan Termohon tidak kunjung hamil padahal Pemohon sebagai suami sangat mendambakan adanya anak dalam keluarga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sering berusaha berobat baik secara klinik media maupun pengobatan alternatif baik di dalam negeri seperti di Jakarta maupun Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon berobat dan uji klinik di RSUPN Dr. Cipto Mangrun Kusumo Jakarta dan Laboratorium Biologi FKUI Jakarta dan hasilnya Pemohon subur sedangkan Termohon tidak mungkin Hamil (rekam medis terlampir/alat bukti);
- Bahwa, atas pertimbangan tersebut maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri hidup bersama secara baik-baik dan tidak saling menyakiti satu sama lainnya, dan dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin perceraian nomor : 422/494/Dishubtelinbudpar/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kadis Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir inperson di persidangan, upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, begitu juga proses mediasi oleh Drs. Taufik Ridha sebagai hakim mediator yang dipilih oleh para pihak telah gagal sesuai laporan tanggal 20 Juni 2013. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut oleh Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah membenarkan dan setuju untuk bercerai dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/I/5/2006 tanggal 26 Januari 2006, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
- Fotocopy Hasil Pemeriksaan Medis an. Hanafiah dan Hasnah dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tanggal 2 Desember 2010 bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
- Fotocopy Hasil pemeriksaan anti bodi anti sperma an. Hasnah, dikeluarkan oleh Laboratorium Biologi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tanggal 9 Desember 2010, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa saksi di persidangan masing-masing mengaku bernama :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di kabupaten Aceh

Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, menikah Duda dan Gadis dan belum mempunyai anak selama menikah;
- Saksi adalah saudara kandung bapak Termohon;
- Saksi tidak tahu sebab Pemohon dan Termohon mau bercerai, akan tetapi saksi tahu mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener

Meriah, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi adalah saudara kandung ibu Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah Duda dan gadis dan selama menikah belum mempunyai anak;

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Saksi tahu persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon ingin bercerai karena belum mempunyai anak selama 4 tahun menikah, sudah berobat ke Jakarta dan lainya tetapi tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 yang lalu dan sekarang Termohon tinggal dengan orangtuanya;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar dan ingin bercerai secara baik;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon Rp. 1.000.000,- dan mut'ah berupa satu stel pakaian jadi dengan uang sebesar Rp. 250.000,-sedangkan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim, sedangkan Termohon juga menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1 tahun 2008, ternyata proses mediasi gagal sesuai laporan Mediator Drs. Taufik Ridha tanggal 20 Juni 2013, oleh karenanya perkara ini beralasan untuk dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin perceraian nomor : 422/494/Dishubtelinbudpar/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kadis Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dengan Termohon karena selama 4 tahun menikah belum mempunyai keturunan anak sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, alasan mana adalah berdasarkan hukum sesuai pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, karenanya Mahkamah Syar'iyah absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan ingin bercerai dengannya, namun karena perkara perceraian kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan surat bukti dan saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) ternyata antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, oleh karenanya Pemohon Termohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio), bukti p-2 dan bukti P-3 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berobat secara medis dan ternyata telah terbukti Termohon mempunyai keterbatasan sehingga tidak dapat untuk hamil;

Menimbang, bahwa saks-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama (serumah) sejak bulan Mei 2013 karena terjadi perselisihan antara keduanya disebabkan selama menikah selama 4 tahun belum mempunyai keturunan anak, upaya damai pernah dilakukan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyangka bahwa apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dimaksud adalah benar dan karenanya patut dipertimbangkan;

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, bukti P-1 dan bukti P-2 dan bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2006 dan belum mempunyai anak selama menikah;
- Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah Duda dan Gadis;
- Telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya telah bpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013;
- Pemohon dan Termohon setuju bercerai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, tidak ada harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mempertahankan perkawinan yang demikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - Mut'ah sebesar Rp. 250.000,-
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013M. bertepatan tanggal 18 Syakban1434H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Zulfar** selaku Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH.** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Mawardi, SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

dto

dto

Mansur Rahmat, SH.

Drs. Zulfar

dto

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No. 124/Pdt.G/2013/MS.STR.



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp. 191.000,-